

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang-piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.¹

Pinjam-meminjam atau utang-piutang merupakan suatu perbuatan hubungan hukum antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya yang sering dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi obyek pokok dari utang piutang adalah uang, dengan artian bahwa uang yang dipinjam/diutang tersebut memberikan kewajiban kepada pihak yang berutang untuk mengembalikan apa yang sudah diterimanya dengan kondisi/jumlah yang sama dan apabila diperlukan bisa dibebani dengan bunga. Karena dengan demikian suatu utang-piutang harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian untuk mengikatnya.

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih*

¹M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 1.

mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya".² Menurut pendapat M. Yahya Harahap pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa "*Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*".⁴

Perjanjian utang-piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, "*Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*".⁵

Oleh karena itu, pengertian perjanjian utang piutang disini merupakan perjanjian antara pihak yang satu (kreditur) dengan pihak yang lainnya adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur) dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang

² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290.

³ M Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Hal 6.

⁴ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hal 1.

⁵ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 9.

diperjanjikannya.⁶ Pada dasarnya, perjanjian utang-piutang merupakan persetujuan yang berbentuk bebas. Tetapi walaupun berbentuk bebas, terdapat juga pengecualian khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan. Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan mesti dinyatakan secara tertulis (Pasal 1767 ayat 2 KUHPerduta).⁷

Perjanjian utang-piutang terdapat unsur pokok yang ada didalamnya yaitu sebuah rasa kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi utang terhadap debitur sebagai penerima utang. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa utang yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁸

Dalam pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ M Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal 302.

⁸ Putu Vera Widyantari, 2014, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996* (Tesis Tidak Diterbitkan), Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, Hal 1.

⁹ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1.

Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran atas utangnya, biasanya kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Hal itu bertujuan agar pihak kreditur terlepas dari resiko atau setidaknya tidak memikul resiko yang sekecil-kecilnya, karena kreditur senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang dilepaskan/diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, serta dapat dikembalikan dengan aman dan tepat waktu.¹⁰

Namun peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut.

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.¹¹ Sedangkan menurut pendapat M Yahya Harahap, pengertian wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya diperjanjikan.¹² Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu*

¹⁰ Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty, Hal 38.

¹¹ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 2.

¹² M Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal 60.

yang ditentukan". Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.¹³

Berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: **PROSES PENYELESAIAN PERKARA UTANG-PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang?
2. Bagaimana Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur?

¹³Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, *Diakses dari www.hukumonline.com*, pada tanggal 20 April 2015, Pukul 14.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.
2. Untuk mengetahui Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pribadi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur.

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya

mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur.

3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam menyelesaikan perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur.

¹⁴Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal 1.

2. Jenis Penelitian

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.¹⁵ Yang dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perjanjian, buku tentang utang-piutang, buku tentang wanprestasi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian Proses Penyelesaian Perkara Utang Piutang Antara Debitur Dengan Kreditur di Pengadilan Negeri

¹⁵Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 35.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

b. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai proses penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur. Dan pemilihan wilayah di Kota Sukoharjo itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisilli di wilayah Sukoharjo, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode:

1) Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur di Pengadilan Negeri.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh melalui:

1) Daftar Pertanyaan (Questionnaire)

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang disampaikan secara tertulis.¹⁶ Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, tersusun secara urut dan sistematis.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode dimana interviewer (Pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti,

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hal 89-90.

pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara utang-piutang antara debitur dengan kreditur. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dianalisis secara kualitatif untuk dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

¹⁷Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal 127.

- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang
 - 1. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang
 - 2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang
 - 3. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur
 - 4. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang
 - 5. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi
- B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri
 - 1. Menyusun Surat Gugatan
 - 2. Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri
 - 3. Pemanggilan Para Pihak
 - 4. Pemeriksaan Perkara Di Persidangan
 - a. Pembacaan Gugatan
 - b. Jawaban Tergugat
 - c. Replik
 - d. Duplik
 - 5. Proses Pembuktian
 - a. Pengertian Pembuktian

- b. Beban Pembuktian
 - c. Jenis-Jenis Alat Bukti
 - d. Penilaian Pembuktian
 - e. Kesimpulan Pembuktian
6. Putusan
- a. Pengertian Putusan
 - b. Macam-Macam Putusan
 - c. Pertimbangan Putusan Hakim

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang
2. Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Utang-Piutang Antara Debitur Dengan Kreditur
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Utang-Piutang Antara Debitur Dengan Kreditur dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan hakim tersebut.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN